

MASALAH UMUM MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH

1. Kebutuhan anggaran (*fiscal need*) dan kapasitas anggaran (*fiscal capacity*) tidak seimbang
2. Tanggapan negatif atas layanan publik. Rendahnya ketaatan membayar pajak/retribusi
3. Lemahnya infrastruktur, sarana, dan sumberdaya manusia
4. Berkurangnya subsidi dari pusat
5. Potensi PAD belum mencerminkan kondisi riil.

Dasar Hukum

1. UU No.32/2004 ttg Sistem Pemerintahan Daerah
2. UU No.33/2004 ttg Perimbangan Keuangan antara Pusat-Daerah
3. UU No.34/2000 ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. PP No.65/2000 ttg Pajak Daerah
5. PP No.66/2000 ttg Retribusi Daerah
6. Permendagri No.59/2007 ttg Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

SUMBER-SUMBER KEUANGAN DAERAH

(Pasal 31 UU No.32/2004)

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD):

- ❑ Pajak daerah
- ❑ Retribusi
- ❑ Laba perusahaan daerah
- ❑ Pendapatan lain-lain yang sah

2. Perimbangan keuangan:

- ❑ Bagian dari PBB
- ❑ Bagian dari BPHTB
- ❑ Bagian dari pendapatan sumberdaya alam
- ❑ Dana Alokasi Umum DAU)
- ❑ Dana Alokasi Khusus (DAK)

3. Pinjaman Daerah

4. Pendapatan lain-lain


Permendagri No.59/2007

1. Hak daerah memungut pajak daerah, retribusi daerah, melakukan pinjaman
2. Kewajiban daerah dlm hal keuangan, membayar tagihan pihak ketiga
3. Penerimaan & pengeluaran daerah
4. Kekayaan daerah yg dikelola sendiri atau pihak lain (surat berharga, piutang, barang, kekayaan yg dipisahkan dr BUMD)
5. Kekayaan pihak lain yg dikuasai Pemda dlm penyelenggaraan tugas Pemda & kepentingan umum


PERATURAN TENTANG PAJAK/RETRIBUSI DAERAH

PERATURAN TENTANG PAJAK & RETRIBUSI DAERAH


Masa awal Orde Baru:
Pajak-Retribusi Daerah
diatur dalam 7 peraturan
yang berbeda-beda
(Mis: SPP-ADO, Ipeda,
Ireda, dsb)



UU No.18 tahun 1997
tentang Pajak dan Retribusi
Daerah: Membatasi pajak
daerah menjadi 3 kelompok
besar; memangkas
inefisiensi pajak



UU No.34 tahun 2000:
Mengembalikan kembali
otonomi fiskal kepada
daerah.



**RUU tentang
Perubahan atas UU
No.34 tahun 2000;**
Subjek, objek dan ketentuan
administrasi pajak daerah
disempurnakan.

UU No.34 Tahun 2000

Pajak Baru?

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi
2. Objek pajak terdapat di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan
3. Objek & dasar pengenaan tidak bertentangan dg kepentingan umum
4. Bukan objek pajak Provinsi/Pusat
5. Potensinya memadai
6. Tidak berdampak negatif thd ekonomi
7. Memperhatikan keadilan dan kemampuan masyarakat
8. Menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis & Tarif Pajak

UU No.34/2000

No.	Jenis pajak	Tarif (%)	Ket
1	PKB & kendaraan di atas air	5	Provinsi
2	BBNKB	10	Provinsi
3	Bahan bakar	5	Provinsi
4	Pengambilan air bawah tanah & permukaan	20	Provinsi
5	Hotel	10	Kab/Kota
6	Restoran	10	Kab/Kota
7	Hiburan	35	Kab/Kota
8	Reklame	25	Kab/Kota
9	Penerangan jalan	10	Kab/Kota
10	Galian Gol C	20	Kab/Kota
11	Parkir	20	Kab/Kota

PELUANG SINKRONISASI

UU No.33/2004 dg RUU Pajak Daerah

1. Desentralisasi fiskal akan lebih bermakna; tantangan bagi kapasitas administrasi perpajakan di daerah
2. Daerah dpt menggali sumber potensial. Misal:
 - ↗ Bali: Visa on arrival, airtime, dana CD dari hotel besar
 - ↗ Bontang, Balikpapan, Nunukan: bagi hasil tambang, dana CD perusahaan minyak
 - ↗ Kebumen: pajak sarang burung
 - ↗ Sleman: retribusi pondokan, retribusi BTS
 - ↗ Kalimantan Tengah: IHPH.
3. Potensi PAD akan langsung terkait dengan kebutuhan belanja dan pelayanan umum di daerah.

ANALISIS BASIS EKONOMI MAKRO DAERAH

1. Area demografi;

Sektor apa yg jadi dasar pengembangan ekonomi, target populasi

2. Kondisi pasar tenaga-kerja;

Ketersediaan tenaga-kerja & kualitasnya

3. Karakteristik ekonomi;

Penyangga pertumbuhan dan potensi daerah

4. Tata-ruang dan kekayaan alam;

Struktur kota menentukan pengembangan lebih lanjut

5. Pelayanan publik;

Rencana pembangunan harus mendukung kualitas hidup

PDRB atas dasar harga konstan 1993

Lapangan Usaha	%
Pertanian	33,35
Pertambangan dan penggalian	3,86
Industri pengolahan	16,34
Listrik, gas dan air minum	1,36
Bangunan dan konstruksi	2,96
Perdagangan, hotel dan restoran	16,76
Angkutan dan komunikasi	7,22
Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	4,25
Jasa-jasa	13,90

Bagi Hasil Pajak (BHP)

NJOP < 1 miliar;

$$PBB = 0,5\% \times 20\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

NJOP > 1 miliar;

$$PBB = 0,5\% \times 40\% \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})$$

$$\text{BPHTB} = 5\% \times (\text{NPOP} - \text{NPOPTKP})$$

- ☞ 0,5% adalah tarif PBB
- ☞ 20% dan 40% adalah Nilai Jual Kena Pajak (*Assessment Value Ratio*)
- ☞ NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) adalah perkiraan harga pasar tanah atau bangunan
- ☞ NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak)
- ☞ NPOPTKP (Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak)

Masalah:

- ☞ PBB masih dikelola Pusat, walau objeknya di daerah
- ☞ Rendahnya perkiraan nilai jual TB, NJOP >< harga pasar
- ☞ BPHTB tidak dilaporkan dg harga pasar; pelaku transaksi menggunakan NJOP untuk pelaporan NPOP.

Strategi Peningkatan PAD

1. Tingkatkan kemampuan ekonomi masy. dari sektor andalan
2. Seimbangkan insentif & disinsentif untuk menjamin kepatuhan ↗ peran legislatif?
3. Efisiensi pelayanan publik
4. Kendalikan KKN dlm sistem pemungutan
5. Tingkatkan jaminan keadilan bagi wajib pajak/retribusi
6. Bedakan kebijakan pajak (*tax*) & retribusi (*service charge*) secara jelas
7. Tingkatkan kemampuan administrasi: pendataan, analisis potensi, penetapan, penagihan, keberatan & dispensasi, pengawasan, penegakan hukum.